

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI

1. Sejarah DSN-MUI

Pada tahun 1990 mulai direncanakan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada acara lokakarya dan pertumbuhan dengan pembahasan mengenai pengembangan ekonomi rakyat dan bunga bank, serta memberi saran pemerintah dalam memfasilitasi pendirian bank berkonsep syariah yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perkumpulan MUI tanggal 29-30 Juli tahun 1997 pada acara lokakarya tentang reksadana syariah salahsatu anggota MUI merekomendasikan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada pertemuan selanjutnya tanggal 12 Oktober 1997 menyepakati pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Di tahun 1998 penyusunan Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi.²⁰

Tertanggal 10 Februari 1999 Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan menerbitkan SK No. Kep-75/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan

²⁰ Luthfia and Sunardi, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Bisnis MLM Syariah (Studi Di PT. Best Eco Racing Serang)."

Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.²¹

2. Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti pernyataan hukum atas suatu masalah. Sedangkan bentuk jama' dari fatwa adalah fatawa yang artinya sebuah nasihat yang bersifat tidak mengikat atas suatu kasus yang diajukan kepada seseorang untuk meminta jawaban atau meminta fatwa, dengan adanya fatwa tersebut seorang peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa, karena fatwa bersifat tidak terikat.

Menurut kamus *Lisan al-'araby*, dalam memberikan fatwa atas suatu kasus berarti menjelaskan kepadanya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menjelaskan hukum Allah berdasarkan pada dalil-dalil secara umum dan khusus. Sehingga keterangan hukum yang telah diberikan dinamakan fatwa. Orang yang menanyakan fatwa dinamakan *mustafti* sedangkan *mufti* adalah seseorang yang memberikan fatwa.²²

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau *ikhtiyariah*, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat *i'lamiyah* atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam

²¹ Shafira Azzahara Apkar, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Skripsi Universitas Thaha Saifuddin Jambi* 3, no. March (2021): 6.

²² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah* (Jakarta: Emir, 2019), 8-9.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti*/ahli tentang suatu masalah; dan nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.²³

3. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam, sehingga dalam pengamalan ajaran Islam melekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memberi panduan dari setiap kegiatan masyarakat, yang salahsatunya dengan mengeluarkan fatwa.²⁴

²³ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4 (2021): 172–181.

²⁴ Asruron Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), 78.

Dengan demikian, fatwa sangatlah penting, karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai darimasalah ibadah, muamalah (sosial, politik maupun ekonomi), sampai masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia,²⁵

Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang mufti harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum.²⁶

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI telah banyak memberi kontribusi positif terhadap regulasi dalam sistem hukum ekonomi syariah. Adanya berbagai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) bahwa harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, secara implisit menegaskan bahwa ketentuan Fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan akad-akad yang digunakan bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan tersebut berpedoman pada fatwa DSN. Artinya, ketentuan-ketentuan pada fatwa-fatwa DSN diadopsi atau diserap ke dalam PBI.

²⁵ Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, 80.

²⁶ Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)."

Selain itu, fatwa DSN juga diserap dalam peraturan di bidang asuransi syariah dan pasar modal syariah.²⁷

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa. Sumber hukum positif dalam system hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.²⁸

Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur

²⁷ M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin VI* (2010): 468–477.

²⁸ Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)."

kelembagaan negara juga tidak dikenal dengan sebutan mufti maupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (*qadha'*) yang dihasilkan hakim. Akan tetapi kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari fatwa dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dari perundang-undangan nasional.²⁹

4. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

a. Tugas Dewan Syariah Nasional

- 1) menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas jasa dan produk keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikecualikan.

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional

- 1) DSN boleh mengeluarkan fatwa pada lembaga keuangan syariah yang terikat dengan dewan pengawas syariah, sebagai dasar dari tindakan hukum bagi para pihak

²⁹ Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016) 79-80.

- 2) DSN boleh Mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.
 - 3) Memberikan saran atau menarik saran nama-nama yang akan menjadi kandidat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
 - 4) Mempertemukan para ahli dalam pembahasan ekonomi syariah yang terjadi suatu masalah untuk memberikan penjelasan yang diperlukan, baik otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - 5) Memberikan peringatan terhadap lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - 6) Memberikan usulan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dihiraukan.³⁰
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang akad *ju'alah* adalah Fatwa DSN No. 62/DSNMUI/XII/2007. Dimana dalam Fatwa tersebut memutuskan, mengingatkan, menetapkan, memperhatikan, menimbang tentang *ju'alah* adalah sebagi berikut:

³⁰ Ibid, 14-15.

a. Ketentuan umum

- 1) Dalam fatwa ini akad *Ju'alah* merupakan perjanjian dalam memberikan imbalan tertentu antara pemberi imbalan dengan penerima imbalan atas pekerjaan/jasa yang telah dipenuhi oleh pemberi imbalan untuk kepentingan penerima imbalan
- 2) Dalam akad *ju'alah*, *Ja'il* merupakan sebutan bagi pihak pemberi imbalan atas pencapaian sesuatu yang ditentukan.
- 3) sedangkan pihak yang melaksanakan *Ju'alah* dan penerima imbalan disebut *Maj'ul lah*.

b. Ketentuan Akad

- 1) Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad, dalam melakukan akad *ju'alah*
- 2) Objek *Ju'alah* merupakan pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- 3) Hasil pekerjaan yang harus dilakukan harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 4) Imbalan *Ju'alah* (*reward/'iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
- 5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

c. Ketentuan Hukum

- 1) Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lah* jika hasil dari pekerjaan tersebut telah terpenuhi.
- 2) Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara para pihak, dan dari pihak tersebut tidak ada kesepakatan dalam perjanjian maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.³¹

B. Akad *Ju'alah*

1. Pengertian Akad *Ju'alah*

Ju'alah dalam bahasa Arab *al- ajr* berarti upah, gaji atau *fee*. Dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia artinya upah, hadiah, persentase, komisi, bahkan bisa diartikan dengan suap.³² Menurut *encyclopedia of economics*, *ju'alah yang* berarti upah, hadiah atau persentase, yang dijanjikan oleh seseorang atau suatu lembaga untuk memberikan imbalan tertentu kepada seseorang yang dapat melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan/perorangan.³³

³¹ Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*."

³² Pudjihatjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Tim UB Press, 2019), 117.

³³ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah, Cet 1* (Bandung: Kaki Langit, 2004), 294.

Menurut Wahbah al Zuhaili, kata *ju'alah* secara bahasa artinya mengupah. Dengan mendefinisikan al *Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut.

هِيَ مَا جَعَلَ لِلْإِنْسَانِ عَلَىٰ فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ أَمْرٍ يَفْعَلُهُ .
وَتُسَمَّى عِنْدَ الْقَانُونِيِّينَ :الْوَعْدُ بِالْجَائِزَةِ

Artinya: “*al Ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) untuk seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.”

Sayyid Sabiq mendefinisikan al *Ju'alah* yaitu:

الْجُعَالَةُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ يَطْنُ حُصُولَهَا كَمَنْ يَلْتَزِمُ بِجَعَلٍ .

Artinya: “*al Ju'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, para fuqaha mengartikan istilah *ju'alah* dengan membayarkan upah kepada seseorang yang menemukan barang hilang, menyembuhkan orang yang sakit, menggali sumur atau seseorang memenangkan perlombaan. Jadi, *ju'alah* tidak sebatas pada barang yang hilang saja tetapi juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi orang lain.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ju'alah* adalah kesepakatan komisi/imbalan tertentu antara pihak pertama kepada pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas/jasa yang dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan pihak pertama.³⁵ Pengertian tersebut memiliki arti, bahwa memberikan komisi atau imbalan kepada pihak lain yaitu pihak yang menawarkan jasa, pada saat tugas tersebut telah dilaksanakan.

³⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press (Sumatera Utara, 2018), 227.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 321.

Dari beberapa definisi tersebut, bisa kita tarik kesimpulan secara ringkas bahwa akad *Ju'alah* merupakan suatu akad dalam perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan telah memenuhi syarat, maka janji untuk memberi imbalan bersifat wajib. Dalam pemasaran Afiliasi adalah perjanjian pemberian imbalan tertentu antara pihak Afiliasi dengan afiliator atas pelaksanaan suatu pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh afiliator untuk kepentingan Afiliasi. *Ju'alah* merupakan sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, dalam artian lain adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang berhasil melakukan pekerjaan tertentu.

2. Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang telah berjasa menemukan barang yang hilang.

Dasar hukum *ju'alah* ditegaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam firman Allah dalam QS Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "penyeru-penyuru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".³⁶

Maksud ayat diatas adalah bagi seseorang yang mengikuti sayembara dengan ketentuan orang tersebut dapat menemukan piala

³⁶ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Adz-Dzikir*, 244.

raja dan akan mendapatkan bahan pokok dengan seberat beban unta, ketika itu nabi Yusuf mengikuti sayembara, dan beliaulah yang menemukan piala raja, maka beliau yang akan mendapatkan imbalan tersebut. Dalam hal ini, semua orang diberi peluang untuk mengikuti sayembara dengan menemukan piala raja dan akan diberikan komisi jika menemukan piala tersebut. Wajib memberikan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, karena itu merupakan hak dari seorang penemu.³⁷

b. Hadits

Dari Imam al-Jama'ah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Suatu ketika sekelompok sahabat Rasulullah yang sampai di sebuah perkampungan Arab setelah berpergian dan meminta untuk bersinggah di perkampungan tersebut. Tetapi, para penghuni perkampungan tersebut enggan menerima mereka. Pada suatu hari, tiba-tiba pemimpin perkampungan tersebut terserang penyakit dan belum ada yang menemukan obat untuk menyembuhkan penyakitnya, kemudian penduduk desa meminta sahabat untuk menyembuhkannya. Sahabat Rasulullah menyetujui permintaan tersebut dengan catatan sahabat rasul diberi imbalan atas jerih payahnya jika berhasil mengobati pemimpin mereka. Kemudian seorang sahabat bergegas membacakan surah al-fatihah dan seketika itu pemimpin perkampungan bisa sembuh. Penduduk desa

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah) (Jakarta: Pusaka Amini, 2007), 230.

memenuhi imbalan yang dijanjikan. Para sahabat tidak ingin menerima sebelum mendatangi rasulullah untuk menceritakan kejadian tersebut, dan rasulullah atas kejadian yang mereka ceritakan.³⁸

c. Ijma'

Pendapat Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ وَهُوَ... التَّزَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِجَهْلٍ عَسَرَ
عِلْمُهُ

“boleh melakukan akad *ju'alah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa madzhab Hanafi tidak memperbolehkan akad *ju'alah*, sebab terdapat unsur gharar didalamnya, yaitu ketidakjelasan atas pekerjaan dan periode waktu yang ditentukan. Namun sebagian ulama Hanafi memperbolehkannya akad *ju'alah* dengan tujuan *istihsan* (ada nilai manfaat) dalam memberikan imbalan sebab mencari seorang budak yang melarikan diridari tuannya. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan hambali. Akad *ju'alah* diperbolehkan secara syar'i. Hal ini didasarkan dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam surah Yusuf ayat 72.³⁹ dalam setiap transaksi pemberian imbalan adalah segala pekerjaan yang berbentuk pekerjaan yang ada

³⁸ Ibid. 102.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Dkk.) (Depok: Gema Insani, 2007), 433.

tingkat kesulitan, pemberi upah yang terikat dengan pekerjaan tersebut boleh mengambil sebagian dari upah itu. Apabila calon penerima upah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan gagal memberi manfaat, maka calon penerima upah juga gagal mendapatkan upahnya dan tidak akan menerima apapun. Jika calon penerima upah telah menyelesaikan pekerjaannya dan gagal mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut, maka pemberi upah telah melakukan suatu perbuatan kedzaliman.⁴⁰

Dalam akad *ju'alah* diperbolehkan memberi upah seperti yang diterapkan akad *ijarah* dan *mudharabah*, namun dalam akad *ju'alah* terkadang masih belum jelas terkait pekerjaan dan waktu dalam memperoleh imbalan, karena akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat, maka hal tersebut tidak membatalkan akad. Selain itu, akad *ju'alah* berdasarkan kesepakatan para ulama' adalah sebuah keringanan (*rukhsah*) karena mengandung ketidakjelasan mengenai pekerjaan dan waktu, namun dibolehkan dengan adanya izin dari Allah untuk kemaslahatan para pihak.⁴¹

3. Rukun-Rukun Akad *Ju'alah*

Dalam menjalankan akad *ju'alah*, maka harus memperhatikan hal tersebut Untuk memenuhi rukun *ju'alah*:

⁴⁰ Rusyd, *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Terj. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah), 102.

⁴¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Dkk.), 434.

a. Orang yang menjanjikan memberi upah

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali meyakini bahwa harus ada ucapan (*sighah*) dari pihak yang menjanjikan imbalan agar perbuatan tersebut dianggap sah, perjanjian tersebut berupa izin kepada pemberi imbalan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan harapan pemberi imbalan dan pemberi imbalan juga menyebutkan imablannya secara jelas. *Sighah* tidak selalu datang dari orang yang membutuhkan jasa tersebut, tetapi bisa juga datang dari orang lain seperti anaknya, wakilnya, atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan imbalan atau upah.⁴²

b. Pekerjaan

Pekerjaan harus memiliki tingkat kesulitan tertentu, sehingga tidak ada imbalan untuk pekerjaan yang tidak membebani. Kedua, Pekerjaan yang diberikan kepadanya bukanlah pekerjaan yang wajib bagi seorang pekerja menurut syar'i, jika wajib secara syar'i kemudian ia mengembalikannya, maka ia tidak berhak mendapat imbalan. Ketiga pekerja harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, jika barang tersebut rusak sebelum diserahkan maka tidak ada kompensasi yang akan dibayarkan.⁴³

c. Upah harus jelas

Upah/imbalan yang dijanjikan telah ditentukan dan diketahui seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan. Para ulama' tidak

⁴² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

memberikan batasan waktu minimal dan maksimal. Ulama' Hanafi tidak menetapkan pekerjaan terkait awal periode akad. Sedangkan ulama' Syafi'i mensyaratkan waktu, agar mengetahui awal waktu mendapatkan imbalan yang harus dipenuhi.⁴⁴

d. *Lafal*

Lafal berarti mengizinkan seseorang yang akan bekerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan akad *ju'alah* tanpa persetujuan dari orang yang menyuruh (pemilik barang) maka tidak berhak mendapatkan imbalan atas barang yang ditemukan. Akad *ju'alah* adalah kewajiban yang didasarkan atas kehendak para pihak, sehingga dalam akad *ju'alah* tidak akan terjadi tanpa adanya sighthah dari pemberi upah (*ja'il*) dengan sighthah-sighthah dalam definisi di atas dan yang sejenisnya. Sighthah ini berisi izin untuk melakukan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan dituntut secara universal serta adanya perjanjian untuk memenuhinya.⁴⁵

4. Syarat-Syarat *Ju'alah*

Dalam menyempurnakan akad *ju'alah* agar dipandang sah dalam pelaksanaannya, maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut:

a. Pihak-pihak yang *berju'alah*

- 1) wajib memiliki kecakapan dalam *bermu'amalah (ahliyyah al-tasharruf)*, yaitu baligh, rasyid (tidak dalam perwalian), dan

⁴⁴ Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 277.

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Dkk.), 438.

- berakal. Jadi *ji'alah* tidak berlaku untuk orang gila atau anak kecil.
- 2) Merupakan inisiatif dari penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
 - 3) Pengikut kompetisi menyadari adanya kompetisi tersebut.
 - 4) Pengikut kompetisi yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.
- b. Upah (*ja'il*)/imbalan yang dijanjikan harus jelas tidak samar-samar. Tidak boleh menjanjikan seperti contoh “orang yang menemukan motor yang hilang, maka penemu mendapatkan imbalan yang menarik.” Contoh tersebut merupakan akad *ju'alah* yang rusak, karena imbalan di dalamnya tidak jelas. Upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram.
- c. Kegiatan yang akan diberi kompensasi merupakan kegiatan yang dibolehkan secara syar'i dan bukan yang haram. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengusir jin, menggunakan sihir, atau melakukan tindakan yang haram lainnya. Sebagai aturannya, setiap harta boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ju'alah*.
- d. Kompensasi (materi) yang diberikan harus jelas, halal, diketahui jenis dan jumlahnya (*ma'lum*).⁴⁶

⁴⁶ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 231.

5. Berakhirnya Akad

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perjanjian dengan akad *ju'alah* adalah perbuatan sukarela. Menurut mereka, baik pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun, ada perbedaan mengenai dibolehkannya melakukan pembatalan akad tersebut.

Madzab Maliki mengatakan, akad tersebut boleh dibatalkan sebelum pekerjaan terpenuhi atau sesuai syarat. Dalam madzhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan akad *ju'alah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad dalam muamalah lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum pekerjaan atau setelah pekerjaan diselesaikan maka keduanya sama-sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Pada kasus pertama orang tersebut belum memulai pekerjaannya, dan yang kedua pekerjaan yang dimaksud belum tercapai. Namun, Jika pihak yang menjajikan imbalan membatalkan akad ketika pekerjaan sedang berlangsung. Maka pendapat madzhab Syafi'i yang paling sesuai, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan waktu pekerjaan yang telah diselesaikan, karena pada dasarnya *ju'alah* adalah pekerjaan yang dijanjikan imbalan.⁴⁷

6. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah adalah imbalan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk materi atas pekerjaan seseorang dan membantu menemukan

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 819.

sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) maupun immateri (kebutuhan yang tak terwujud).

Hikmah yang dapat diambil diantaranya adalah:

- a. Sebagai saran tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.
- b. Terbangun suatu semangat dalam melakukan pekerjaan.⁴⁸ Terkait *ju'alah* sebagai perbuatan terpuji, Allah selalu menjanjikan pahala berupa surga bagi yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan mendapatkan balasan yang baik atas perbuatan yang kerjakan⁴⁹.

Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7:

(٧) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

Artinya: “barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya”. (QS. al-Zalzalah:7)⁵⁰

C. Program Shopee Affiliates

1. Pengertian Shopee

Shopee adalah platform belanja online di Asia Tenggara dan taiwan. Diluncurkan pada tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan

⁴⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), 205.

⁴⁹ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 232.

⁵⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan, Adz-Dzikir*, (Solo: Penerbit Fatwa, 2016),

pembayaran dan logistik yang kuat. Kegiatan belanja online dipercaya untuk memudahkan, menjangkau dan menyenangkan pengguna.⁵¹

Platform Shopee didirikan oleh Chris Feng yang menjadi salah satu marketplace terbesar se-Asia Tenggara. Shopee resmi masuk di Indonesia sejak tanggal 1 Desember 2015. Shopee menawarkan berbagai program menarik seperti gratis ongkos kirim dalam pembelian tidak dipungut biaya tambahan melainkan hanya membayar produknya saja.⁵²

2. Pengertian Shopee *Affiliates*

Program Shopee Afiliasi adalah suatu program yang ditujukan untuk mendapatkan *passive income* dengan menjadi conten creator dengan merekomendasikan berbagai macam produk di media sosial.

3. Syarat bergabung Program Shopee *Affiliates*

Dalam program Afiliasi, seorang conten creator diharuskan memiliki skun media sosial yang aktif, terbuka untuk umum dan memiliki konten yang orisinal. Pada akun Shopee dan media sosial adalah akun pribadi, bukan akun toko atau penjual di Shopee.⁵³

⁵¹ Shopee, "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan," last modified 2022, accessed July 20, 2022, <https://careers.shopee.co.id/about>.

⁵² Nurdiansyah, "Biografi Chris Feng," accessed July 21, 2022, <https://www.biografiku.com/biografi-chris-feng/>.

⁵³ Shopee, "Apa Itu Shopee *Affiliate* Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!"